



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ABDUL AZIS LAMADJIDO PALU
TENTANG
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2029 DI KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 312/PR.08-PKS/3/7210/2026

NOMOR : 361/FISIP/UNAZLAM/VII/2026

Pada Hari ini jumat tanggal dua puluh empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdul Aziz Lamadjido Palu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. SOLEMAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. ZUBAIR HASYIM, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdul Aziz Lamadjido dalam hal ini untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdul Aziz Lamadjido, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat berdasarkan ketentuan sebagai :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0842/0/ 1989 tanggal 16 Desember 1989 tentang Pendirian Universitas Alkhairaat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai Kerjasama dalam Mendorong Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sigi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama mendorong kualitas dan partisipasi masyarakat pemilih melalui Edukasi, Sosialisasi serta Kampanye Publik kepada Masyarakat.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;

- g. Proporsional;
- h. Professional;
- i. Akuntabel
- j. Efektif dan efisien; dan
- k. Aksesibilitas

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Edukasi kepada masyarakat khususnya Pemilih, anak muda dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan atau workshop kepemimpinan dan melek politik;
- b. Peningkatan terhadap perlindungan hak konstitusional pemilih;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan atau konsolidasi secara terbuka;
- d. Pengelolaan Data Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah.
- e. Melaksanakan kelas Pemilu dan Memfasilitasi Kuliah Umum Kepemiluan dan Demokrasi.
- f. Rekrutmen Penyelenggara Ad Hock, PPK, PPS dan KPPS
- g. Penempatan mahasiswa magang di kantor KPU Kabupaten Sigi.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama perencanaan kegiatan secara bersama oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melakukan sharing budget terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai output program yaitu rneningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sigi.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam,

banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), huru hara umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa
- (3) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain maka PARA PIHAK tidak Saling menuntut ganti rugi.

BAB VIII

ADDENDUM

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Setiap perselisihan, dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila Penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala.

BAB X

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdul Azis Lamadjido Jalan DR. Suharso No.36A Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu pada hari , tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS
ABDUL AZIS LAMADJIDO,


ZUBAIR HASYIM

PIHAK KESATU,
KETUA KPU KABUPATEN SIGI


SOLEMAN